ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN MENGHADAPI RISIKO OPERASIONAL PADA PT. BPRS JAM GADANG (PERSERODA) BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan S1 Perbankan Syariah

DISUSUN OLEH :

ISRA

NIM : 3320123

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023/2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: ISRA
NIM	: 3320123
Tempat, Tanggal Lahir	: Ladang Laweh, 26 Oktober 2000
Jurusan/Fakultas	: Perbankan Syariah/FEBI
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli (original) karya penulis, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila kemudian terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan semestinya.

Bukitinggi, 19 Juli 2024

Penulis



ISRA
NIM. 3320123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi** yang disusun oleh ISRA, Nim 3320123 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk di munaqasahkan pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Juli 2024

Pembimbing

Ilham Ilahi, SE, M.Sc

NIP. 198806062018011002

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh Isra, 3320123, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul **"Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi".**

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan manajemen menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilatarbelakangi dengan kesalahan dan kekeliruan petugas bank dalam melakukan operasional. Dan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petugas bank, tentu akan mempengaruhi operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi terutama kepada nasabah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan data primer yang penulis dapatkan dengan cara observasi dan wawancara dengan kepala bagian operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dan manajemen risiko kepatuhan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder yang didapat melalui hasil studi pustaka, jurnal ilmiah serta referensi seperti buku berkaitan dengan manajemen risiko operasional dan sejenisnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi telah sesuai dengan indikator risiko operasional yaitu kepatuhan syariah, risiko hukum syariah, kualitas dan kepercayaan nasabah, risiko operasional teknologi, dan kesesuaian dengan standar regulasi syariah. Pada Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa proses manajemen risiko operasional dapat dilakukan melaui tahpan-tahapan yang terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, pemantuan risiko, dan pengendalian risiko. Dari penerapan manajemen risiko operasional yang dilakukan diharapkan kesalahan dalam risiko operasional bisa diperhatikan dan diatasi agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam melakukan operasional.

Kata Kunci : *Penerapan, Manajemen, Risiko Operasional, PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Alhamduliillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi".** Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Shalawat serta salam semoga senantiasa terucapkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Berkat bantuan, motivasi, fasilitas dan perhatian dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Dengan kemudahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu **Prof Dr. Hj. Ridha Ahida, M. Hum** Selaku Rektor (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE,M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Bapak **Baginda Parsaulian, ME** Selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4. Bapak **Ilham Illahi, SE, M.Sc** Selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia mengarahkan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Sofia Ridha, M.Ag** Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staff Pepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Kepada Bapak dan Ibu Staff PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi menyangkut penelitian yang telah penulis lakukan.
9. Teristimewa kepada Ayahanda Khairil. Terima kasih telah berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Hiduplah lebih lama lagi Ayah.
10. Pintu surgaku, Ibunda Ermawati. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Beliau sangat berperan penting dalam hidup penulis dalam

menyelesaikan program studi penulis, walaupun beliau juga tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat motivasi serta do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Hiduplah lebih lama lagi Ibu.

11. Adik tersayang Khairul yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena dia termasuk orang yang menjadikan penulis untuk menjadi lebih kuat dan lebih semangat.
12. Teman-teman seperjuangan Marcella Adinda Varissa, Yona Afrilia, Asyuk Riatul Husni, Fidyahul Nadila Ramadhani, Resva Aini Putri, dan Halisa Nugrah Lubis yang telah membersamai selama dibangku perkuliahan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2020 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, terima kasih kerjasamanya dalam menempuh pendidikan.
14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Isra. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan, namun terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah menyelesaikan penyusunan skripsi ini semaksimal dan sebaik mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada. Perjalanan masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak lainnya yang tidak penulis tuliskan satu-satu namanya yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan berlipat ganda, keberkahan dunia dan akhirat, amiin. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai bentuk perbaikan, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Bukittinggi, 28 Juli 2024

Penulis



ISRA

NIM. 3320113

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 7

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 7

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

1. Tujuan Penelitian 8

2. Kegunaan Penelitian 8

F. Penjelasan Judul 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko 12

1. Pengertian Manajemen 12

2. Pengertian Risiko 12

3. Pengertian Manajemen Risiko 14

4. Manajemen Risiko dalam Pandangan Al Qur'an 15

5. Tujuan dan Fungsi Manajemen Risiko 17

6. Proses Manajemen Risiko 17

7. Ruang Lingkup Manajemen Risiko 21

8. Standar Penerapan Manajemen Risiko 22

B. Risiko Operasional 24

1. Pengertian Risiko Operasional 24

2. Penyebab Risiko Operasional 24

3. Indikator Risiko Operasional 26

4. Manfaat Manajemen Risiko Operasional 28

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 29

D. Kajian Terdahulu 31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 36

C. Jenis dan Sumber Data 37

D. Informan Penelitian 38

E. Teknik Pengumpulan Data..... 39

F. Teknik Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi 43

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi 43
2. Visi Misi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi 46
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi 48
4. Produk-produk yang terdapat dalam PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi 49
5. Logo dan Profil PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi .. 53

B. Pembahasan 54

1. Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87
B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu..... 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi....46

Gambar 4.2 Logo PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah adalah salah satu aspek yang kedepannya sangat menjanjikan untuk Indonesia, perkembangan perbankan saat ini juga dinilai sangat pesat. Kemajuan perkembangan perbankan syariah saat ini bukanlah tanpa halangan dan tantangan, perkembangan yang sangat pesat itu juga penuh dengan risiko yang harus dihadapi. Perbankan syariah adalah suatu sistem yang dibangun dengan semangat alternatif, sehingga harus berbeda dari perbankan yang telah ada. Perbedaan sistem tidak sekedar pemakaian istilah, tetapi juga perlakuan terhadap jaminan rasa aman terhadap nasabah. Oleh karena itu, pencantuman label syariah, pada hakikatnya mengandung konsekuensi yang cukup berat, sehingga mekanisme pengawasannya perlu diperketat agar menjaga amanah dan kepercayaan nasabah terjaga dengan baik.[1]

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum

[1] Stei Sebi, "PADA MASA PANDEMI COVID-19" 1, no. 1 (2018).

konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.[2]

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB).[3]

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk

[2] Asnaini, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet ke-1, hal. 1.

[3] Indra Syafii and Saparuddin Siregar, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," 2020, 662–65.

mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen resiko.

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (SPOJK) Nomor 23/POJK.03/2018 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; pemerintah daerah; dan dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud yaitu warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan pemerintah daerah. Bentuk Badan Hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Dalam struktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdapat Dewan Pengawas yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar selalu sesuai dengan prinsip syariah.

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Menajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagian Bab 1 Pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam Bab 2 Pasal 2, ayat 1 BPRS wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jasa Keuangan ini. Ayat 2 menjelaskan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup : pengawas aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.[4]

Untuk menciptakan risiko yang baik, pihak BPRS perlu untuk mengetahu risiko apa yang terjadi, salah satunya risiko operasional. Perusahaan perlu mengantisipasi adanya risiko operasional yaitu, risiko proses, risiko sumber daya manusia, risiko sistem, dan eksternal. Tujuan perusahaan melakukan proses manajemen risiko agar perusahaan semakin sadar dan siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinnya risiko. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem *control* manajemen (*management control system*) yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Risiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan

[4] Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Salinan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PJOK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

dan sasaran suatu perusahaan. Oleh sebab itu risiko perlu diantisipasi karena risiko mengandung biaya yang tidak sedikit.

Dalam pemantauan terhadap hasil pengukuran risiko, BPRS menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko dan menetapkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) untuk mengevaluasi hasil kegiatan operasionalnya. Selain itu, efektifitas atau kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, BPRS juga harus mengembangkan sistem informasi manajemen risiko (SIM Risiko) yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan operasional BPRS serta peran aktif pengawasan dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Salah satu perbankan syariah yang juga turut menerapkan manajemen risiko operasional adalah PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi yang beroperasi sejak tanggal 14 September 2006. Berkantor pusat di Pakan Kurai. PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2006 setelah keluar izin operasional berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No.8/KEP.GBI/2006. Dari tahun ke tahun membuat PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi terus meningkatkan menajemennya untuk meminimalisir dan mengelola risiko yang salah satunya adalah risiko operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi yaitu Kak Kasidah. Untuk mengelola dan mengatasi risiko-risiko yang terjadi di dalam PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, sehingga banyak ditemukan kesalahan dalam melaksanakan operasional yang terjadi yaitu petugas bank yang salah menghitung, petugas bank yang salah mencatat karena petugas bank yang tidak teliti, kurangnya komunikasi dengan nasabah, pemahaman petugas bank yang tidak menguasai pertanyaan dari nasabah yang menyebabkan terjadinya kekeliruan, terdapat uang palsu yang mengakibatkan petugas bank harus mengganti uang palsu tersebut, tetapi jika uang nasabah berlebih maka petugas bank harus mencari seluruh nasabah yang menabung kemudian ditanya nasabah-nasabah yang menabung tersebut. Dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petugas bank tersebut, tentu akan mempengaruhi operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi terutama kepada nasabah. Untuk itu, dengan adanya kesalahan dan risiko tersebut maka perlu dilakukan penerapan manajamen.[5]

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji penerapan manajemen menghadapi risiko operasional, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut yang akan dituangkan dengan judul penelitian **"ANALISIS PENERAPAN**

[5] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 28 Februari 2024 Jam 15.00 WIB.

MANAJEMEN MENGHADAPI RISIKO OPERASIONAL PADA PT. BPRS JAM GADANG (PERSERODA) BUKITTINGGI".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Petugas PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi yang kurang teliti sehingga melakukan kesalahan dan kekeliruan.
2. Pentingnya untuk fokus dan teliti dalam melakukan pekerjaan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi agar tidak terjadi kesalahan.
3. Pentingnya memperhatikan risiko-risiko operasional yang terjadi di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.
4. Kesalahan dalam manajemen operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi disebabkan karena faktor internal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut agar dalam pembahasannya tidak meluas dan fokus terhadap pembahasan, maka penulis membatasi masalah dengan melakukan kajian terhadap analisis penerapan manajemen menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan manajemen menghadapi risiko operasional yang pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yaitu untuk menemukan jawaban dari rumusan yang telah dibuat, jadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami penerapan manajemen menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan adanya kegunaan yang diberikan pada berbagai pihak, baik pada kegunaan dari segi akademis, secara operasional, studi terkait dimasa mendatang dan bagi pengambil kebijakan dan lainnya, antara lain :

a. Kegunaan dari segi akademis

1) Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi lulusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2) Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh wawasan, pengetahuan, dan ilmu yang berhubungan dengan penerapan manajemen menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

b. Kegunaan secara operasional

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengkaji penerapan manajemen menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

c. Kegunaan bagi studi terkait dimasa mendatang

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta kontribusi ilmu pengetahuan dalam dunia perbankan khususnya mengenai penerapan manajemen menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

d. Kegunaan bagi pengambil kebijakan dan lainnya

Penelitian ini dapat memberikan tujuan, nilai dan program sebagai aturan dalam pencapaian tujuan mengenai penerapan manajemen menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

F. Penjelasan Judul

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas dapat diambil judul penelitian yang akan dilakukan yaitu **"Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi."**

Sebelum melangkah jauh dalam membahas penelitian ini dan untuk menjembatani pemikiran penulis dengan pembaca agar terdapat persamaan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan ditemui dalam penelitian ini yaitu :

Penerapan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan

menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya[6].

Manajemen : Menurut Atmosudirdjo manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta (suatu yang harus dicapai) atau tujuan kerja yang tertentu.[7]

Risiko Operasional : Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.[8]

Dengan demikian yang dimaksud secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT.

[6] Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 40-42.

[7] Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang : Inteligensia Media, 2017), Cet ke-1, hal. 10.

[8] Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia," 2016.

BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi adalah suatu penelitian yang berupaya meneliti tentang penerapan manajemen menghadapi risiko operasional.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen

Asal kata manajemen adalah dari *to manage* yaitu mengurus, ada juga yang menggunakan istilah tata laksana. Manajemen adalah pengurusan suatu usaha. Manajemen yaitu mengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Dalam konteks ini, manajemen adalah suatu kegiatan, sementara pelaksanaannya disebut *managing* (pengelolaan), sedangkan pelaksananya disebut manajer atau pengelola.

2. Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, yang umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksudkan. Namun demikian, penggunaan istilah risiko (*risk*) dan ketidakpastian (*uncertainty*) sering saling menggantikan. Hingga saat ini tidak ada definisi yang tunggal mengenai risiko. Ekonom, psikolog, ahli risiko, ahli statistik, dan aktuaris memiliki konsep masing-masing tentang risiko. Namun secara tradisi, risiko dimaknai sebagai bentuk ketidakpastian. Berdasarkan konsep

ini, risiko didefinisikan sebagai suatu bentuk ketidakpastian atas terjadinya suatu kerugian.[9]

Risiko yang ada dibank dikategorikan dalam berbagai jenis risiko antara lain:

a. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan para debitur dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan oleh phak kreditur.
b. Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat perubahan pasar dari kondisi yang tidak terduga atau tidak normal dapat mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan.
c. Risiko likuiditas adalah risiko yang dialami oleh pihak perbankan karena ketidakmampuannya memenuhi kewajiban jangka pendek.
d. Risiko operasional adalah risiko yang muncul dari faktor internal di dalam bank sendiri dapat berupa kesalahan dalam sistem komputer, kesalahan manusia, dan berbagai faktor lainnya. Akibat dari hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah di dalam bank itu sendiri.
e. Risiko strategi adalah risiko strategi adalah ketidaktepatan bank dalam mengambil sebuah keputusan atau ketidak tepatan dalam perumusan strategi dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
f. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan dan kelemahan yuridis, risiko ini timbul antara lain karena ketidakadaan peraturan

[9] Priyonggo Suseno, "Konsep Dasar Manajemen Risiko Daftar Isi," n.d.

perundang-undangan yang mendasari kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

g. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul karena bank tidak mematuhi peraturan hukum dan undang-undang yang berlaku.
h. Risiko reputasi adalah risiko yang mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari presepsi negatif dari bank.

3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, mengindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.[10]

Menurut Djojosoedarso manajemen risiko merupakan berbagai cara penanggulangan risiko. Dan menurut Peltier, manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi risiko, mengukur untuk mengurangi risiko. Sedangkan, menurut Dorfman manajemen risiko merupakan proses logik yang digunakan oleh perusahaan bisnis dan individual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus selalu berusaha untuk mencegah terjadinya resiko, artinya bahwa adanya upaya untuk meminimumkan resiko yang terjadi. Dan pencegahan resiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan dari pencegahan resiko inilah yang kita sebut sebagai manajemen risiko.

[10] Hairul, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, Cet ke-1, hlm. 9.

4. Manajemen Risiko dalam pandangan Al Qur'an

Islam telah mengisyaratkan kepada umatnya untuk senantiasa mengantisipasi risiko yang akan terjadi dimasa depan dengan melakukan perencanaan sebaik mungkin, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*.

Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organsiasi dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf as. dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah mimpi sang raja termaktub dalam al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43 sebagai berikut.

وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبۡعَ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِي فِي رُءۡيَٰيَ إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُونَ ٤٣

Artinya : *Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering". Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta´bir mimpiku itu jika kamu dapat mena´birkan mimpi"*

M. Quraish Shihab menafsirkan dalam tafris Al-Misbah bahwa Nabi Yusuf as. memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya. Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Nabi Yusuf as. tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf as. maka kemudian Nabi Yusuf as. telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Nabi Yusuf as. dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panenan tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf as. tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko

diterapkan Nabi Yusuf as. melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.[11]

5. Tujuan dan Fungsi Manajemen Risiko

Tujuan dari penerapan standar manajemen risiko pada sebagian besar organisasi adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi penyimpangan program. Oleh karena itu, manajemen risiko berfungsi untuk mengatur dengan terstruktur tindakan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi risiko dalam proyek. Manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan proyek dan memenuhi pembangunan berkelanjutan karena risiko membutuhkan pemahaman yang kuat tentang bagaimana mengelola ketidakpastian dan kompleksitas. Ketidakpastian dan probabilitas tidak dapat diabaikan dalam konteks manajemen risiko jika kita ingin membuat keputusan yang baik.[12]

6. Proses Manajemen Risiko

Bank syariah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syariah juga akan menghadapi resiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan, apabila dicermati secara mendalam, bank syariah merupakan bank yang rentan akan resiko. Secara umum, resiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan resiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri

[11] Rosy Tasliyatul Rohmaniyah, "PANDANGAN ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO MELALUI" 3, no. 1 (2023): 17–22.

[12] Retna Kristiana, dkk, *Manajemen Risiko*, Sumedang : CV. Mega Press Nusantara, 2022, Cet ke-1, hlm. 2-3.

dalam menghadapi resiko karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Manajemen resiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis resiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen resiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi resiko, penilaian resiko, pemantauan resiko, dan pengendalian resiko:[13]

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko apa yang apa yang terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu bisa terjadi. Beberapa tahapan dalam identifikasi risiko yaitu:

1) Menyusun daftar risiko secara komperehesif, berdasarkan dampak pada setiap elemen kegiatan. Proses ini memperlihatkan kemungkinan masalah yang dihadapi dan besarnya kerugian yang mungkin terjadi. Dimana besarnya kerugian akan mempengaruhi level risiko yang akan dihadapi.
2) Menganalisis karakter risiko yang melekat pada Bank Syariah, termasuk risiko yang melekat pada produk dan kegaiatan usaha bank.

[13] Jurnal Studi Ekonomi and Bisnis Islam Volume, "Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016" I (2016).

3) Menggambarkan proses terjadinya risiko dan menganalisis faktor-faktor penyebab risiko, termasuk menentukan probabilitas risiko.
4) Membuat daftar sumber terjadinya risiko untuk masing-masing risiko.
5) Menentukan instrumen yang tepat dalam mengidentifikasi risiko, seperti pengalaman, pencatatan atas risiko yang telah terjadi, dan sebagainya.

Identifikasi resiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai resiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi 6 hal yakni, proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan.

b. Penilaian Resiko/Pengukuran Resiko

Dalam penilaian resiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *qualitative approach*.

Setelah proses identifikasi, risiko perlu diukur secara konsisten serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Pengukuran risiko secara garis besar terbagi dua, yaitu mendeskripsikan dan menguantifikasi risiko. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan probabilitas (pembentukan matriks rasio) serta mengestimasi tingkat signifikansi risiko, batas toleransi bank terhadap risiko, dan analisis biaya-manfaat. Proses

identifikasi risiko di bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena setiap kontrak/akad yang dilakukan dalam perbankan syariah mempunyai risiko yang berbeda satu sama lain. Dalam perbankan konvensional, hampir seluruh aset berasal dari hutang (*debt*), sedangkan aset dalam perbankan syariah berasal dari kegiatan pendanaan (*trade financing*) sampai kegiatan kerjasama (*equity partnership*). Hal ini menyebabkan perbankan syariah mempunyai risiko unik yang berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga proses identifikasi atau pengukuran risiko bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

c. Monitoring Resiko/Pemantauan Risiko

Proses monitoring risiko adalah proses pemantauan yang dilakukan oleh bank berdasarkan tingkat risiko aktual yang terjadi pada bank. Tingkat risiko aktual ini dibandingkan dan di monitoring dengan berbagai ketentuan risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti *risk tolerance level*, *risk limit*, dan lain sebagainya. Ketika terjadi ketidakcocokan antara kondisi aktual dan kebijakan risiko bisa berarti dua hal. Pertama, terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan manajemen risiko. Kedua, kebijakan risiko yang ditetapkan sudah tidak lagi relevan sehingga harus dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap situasi masa kini.

Aktivitas monitoring dalam perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Manajemen risiko yang efektif di bank syariah harus mendapat perhatian khusus. Namun, bank syariah memiliki banyak masalah yang kompleks

yang perlu lebih dipahami. Secara khusus, risiko yang dihadapi bank syariah hampir dalam jumlah tak terbatas.

d. Pengendalian Risiko

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan tersebut tertuang dalam sistem pengendalian risiko perusahaan. Tingkat risiko yang akan dikurangi dari toleransi risiko disesuaikan dengan eksposur risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan termasuk pengurangan risiko. Mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol merupakan upaya mitigasi risiko yang dimaksudkan untuk memperkecil potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko.

Pengendalian risiko pada bank syariah meliputi menghindari risiko, pengendalian kerugian, pemisahan dan pemindahan risiko.

7. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 pada pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: [14]

Ayat (1) bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Ayat (2) penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang mencakup:

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

[14] Zico Prasetyo, *Penerapan Manajemen Resiko Operasional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan*.

b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi menajemen risiko dan
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

8. Standar Penerapan Manajemen Risiko

a. Pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi BPRS berfungsi untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BPRS diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan dengan tepat.
b. Pedoman standar penerapan manajemen risiko BPRS paling sedikit mencakup:
 1) Penerapan manajemen risiko secara umum, mencakup:[15]
 a) Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 b) Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
 c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko
 d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
 2) Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko, meliputi penerapan manajemen risiko untuk keseluruhan jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko

[15] Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis, dengan tetap mengacu kepada jenis risiko yang wajib dikelola oleh masing-masing BPRS berdasarkan modal inti.

3) Penilaian penerapan manajemen risiko berupa penilaian profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko BPRS.

c. Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif, BPRS harus melakukan langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan paling sedikit mencakup:

1) Melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan manajemen risiko

2) Menyusun rencana penyempurnaan sesuai standar penerapan manajemen risiko bagi BPRS dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPRS dengan pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi BPRS

3) Melakukan sosialisasi pedoman penerapan manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktik manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPRS

4) Memastikan bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit

intern (PEAI) ikut serta dalam proses penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko.

B. Risiko Operasional

1. Pengertian Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan dengan risiko kerugian kerugian sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, yang terkait dengan manusia dan sistem, atau risiko eksternal. Risiko operasional juga meliputi risiko kegagalan teknologi, sistem dan model analisis. Risiko operasional lebih signifikan bagi bank syariah karena fitur perjanjian mereka yang khusus dan lingkungan hukum umum.

2. Penyebab Risiko Operasional

Dalam dunia perbankan, risiko operasional melekat di setiap aktivitas bank syariah, antara lain melekat pada aktivitas perkreditan; investasi operasional; jasa pembiayaan, pendanaan dan instrumen utang; sistem manajemen dan sistem teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.Risiko operasional yang dapat menyebabkan kerugian bank dapat berasal dari berbagai faktor yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:[16]

a. Kegagalan Proses Internal

Bank menggunakan berbagai proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap langkah proses

[16] Jarir, A. (2017). Abdullah Jarir Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah. *Al Ahkam*, 13(1), 47-61.

internal, dapat terjadi potensi risiko operasional. Sebagai contoh, salah kirim dokumen kepada nasabah yang tidak berhak, kesalahan proses pembukaan rekening dann transaksi nasabah, terlambat melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, kenaikan volume transaksi yang tidak terduga mengakibatkan kesalahan dalam penanganan transaksi dan bisnis, produk yang beragam dan atau aktifitas baru yang diluncurkan namun gagal, atau sebaliknya permintaan nasabah yang luar biasa meningkat dan tidak bisa ditangani oleh sistem yang dimiliki bank. Selain itu, dampak persaingan usaha yang terus meningkat dapat menyebabkan para pekerja bank melakukan kompromi untuk mempercepat pelayanan, kompromi untukpemenuhan persyaratan utama proses internal dan sebagainya.

b. Faktor Manusia

Kontrol internal seringkali dijadikan kambing hitam atas kegagalan suatu proses operasional bank. Namun, apabila ditelusuri, ternyata seringkali penyebab utama dari kerugian operasional bank adalah akibat kesalahan manusia. Kerugian resiko operasional dapat terjadi karena tuntutan konpensasi pekerja, pelanggaran terhadap ketentuan jaminan kesehatan dan keamanan, pemogokan, dan tutntutan karena perlakukan diskriminasi. Resiko operasional yang disebabkan oleh factor manusia juga bisa disebabkan oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, kesalahaan manusia, pemisahan tugas atau wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap orang-orang penting tertentu, integritas dan

kejujuran yang rendah. Risiko-risiko operasional di atas bisa lebih diperburuk oleh kualitas pelatihan yang tidak memadai, kontrol yang tidak memadai dan kualitas sumber staf yang buruk atau faktor-faktor lainnya.

c. Kegagalan Sistem dan Teknologi

Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi infromasi merupakan salah satu sumber utama risiko operasional. Kerusakan data bank, baik secara disengaja atau tidak sengaja, merupakan penyebab umum kesalahan operasional bank yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank.

d. Kejadian Eksternal

Meskipun bank memiliki kontrol yang kecil terhadap kejadian yang terjadi di luar atau bahkan tidak memiliki kontrol sama sekali, namun kejadian eksternal tetap perlu dikelola. Resiko eksternal yang sering menimbulkan risiko adalah perubahan perundang-undangan yang sifatnya mendadak tanpa diduga-duga, seperti perubahan undang-undang hak konsumen, atau contoh lain seperti ancaman fisik berupa perampokan, serangan teroris, dan bencana alam.

3. Indikator Risiko Operasional

Indikator risiko operasional adalah adalah metrik atau parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko yang terkait dengan operasional suatu perusahaan. Dengan memantau indikator risiko operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kejadian yang dapat

memengaruhi kinerja operasional. Indikator risiko operasional pada bank syariah memiliki kekhasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam seluruh aktivitas operasional. Berikut indikator risiko operasional yang relevan untuk bank syariah yaitu:

a. Kepatuhan Syariah

 Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan risiko reputasi dan kepatuhan yang signifikan. Contohnya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk atau layanan yang ditawarkan.

b. Risiko Hukum Syariah

 Indikator ini mengukur risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dalam aktivitas bank. Risiko hukum syariah dapat berdampak pada reputasi bank dan keberlanjutan operasionalnya. Contohnya tuntutan hukum terkait dengan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.

c. Kualitas dan Kepercayaan Nasabah

 Indikator ini mengukur kepuasan nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Tingkat keluhan nasabah yang tinggi dapat menandakan adanya masalah operasional yang perlu segera ditangani.

d. Risiko Operasional Teknologi

 Indikator ini mengukur risiko operasional yang timbul dari penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas bank syariah. Risiko

operasional teknologi dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi bank. Contohnya serangan *cyber* atau gangguan sistem yang dapat mengganggu operasional bank syariah.

e. Kesesuaian dengan Standar Regulasi Syariah

Indikator ini mengukur sejauh mana bank syariah mematuhi regulasi syariah yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Keterlambatan dalam mematuhi standar regulasi syariah dapat menyebabkan sanksi dari regulator dan risiko reputasi.

4. Manfaat Manajemen Risiko Operasional

Fungsi dan manfaat manjemen dalam risiko oprasional adalah untuk meminimalisir dan mengelola potensi kerugian yang dialami suatu institusi keuangan, dan memenej dampak negatif yang muncul dari kegagalan dan kesalahan proses internal, kesalahan dari manusia, kegagalan dari sistem, dan peristiwa yang bersifat eksternal. Dalam mencapai tujuan oprasional, bank syariah harus jeli dan terukur dalam pertimbangan risiko yang dapat mengganggu oprasionalnya. Sehingga ketika dihadapkan dalam risiko tersebut, cara yang dilakukan oleh bank syariah bisa efektif, cara tersebut bisa ditempuh melalui hal berikut:[17]

a. Menambah wawasan, dan paham risiko
b. Identifikasi dan pengukuran
c. Pengamatan, pemantauan, dan peninjauan

[17] Article Doi, U I N Sayyid, and Ali Rahmatullah, "P-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-7567" 5, no. 1 (n.d.): 16–31.

d. Pengawasan, dan pengendalian supaya dapat meminimalkan risiko.

Beberapa manfaat penerapan manajemen dalam risiko operasional dengan baik dan efektif bagi bank syariah antara lain:

a. Memunculkan kesadaran terhadap risiko yang tinggi
b. Meningkatkan tanggung jawab dan lebih terbuka
c. Membuat peningkatan dalam memaksimalkan hasil (efisien) yang diperoleh dari operasional bank syariah dan proses pengambilan keputusan
d. Memberi peningkatkan profitabilitas dan penyaluran modal lebih optimal
e. Meminimalisir beban modal dalam menutupi risiko.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank di bawah arahan dewan kebijakan moneter, yang menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip syariah atau syariah, tanpa membenarkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi masyarakat di desa atau tingkat kecamatan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun tentang Perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan berdasarkan angka pasal Undang-Undang Nomor Tahun sebagai pengganti Undang-Undang Nomor Tahun tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran.

Tujuan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ialah sebagai berikut[18] :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Untuk menambah lapangan kerja terutama tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Untuk membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPRS memerlukan strategi operasional sebagai berikut ini :

1. BPRS tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
2. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.
3. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

Untuk melancarkan berjalannya operasional BPRS, maka BPRS melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :

[18] Ali, M, *Buku Saku Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2013), hal 95-96.

a. Bertransaksi berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
b. Deposito berjangka prinsip mudharabah.
c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.

2. Penyaluran dana meliputi :
 a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip : murabahah, istishna, ijarah, salam, jual beli lainnya.
 b. Pembiayaan bagi hasil berdasrkan prinsip : mudharabah, musyarakah, bagi hasil lainnya.
 c. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : rahn, qardh.
3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan BPRS sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Adapun usaha-usaha atau hal-hal yang dilarang dilakukan oleh BPRS yaitu:

1. Kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Penyertaan modal.
3. Usaha perasuransian

D. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka dapat dicantumkan beberapa hasil kajian terdahulu. Pelaksanaan penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk mengenali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Khairudin, Lailatul Qadariyah (2024)[19]	Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada BSI KCP Tuban	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen risiko operasional di BSI KCP Tuban diterapkan dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Langkah identifikasi yang dilakukan pihak BSI KCP Tuban yaitu *monitoring* harian secara mendadak, dengan mengecek slip transaksi nasabah, kemudian menyesuaikan keakuratan slip dengan laporan yang ada.
2	Dina Meidani (2021)[20]	Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan risiko operasional pada BPRS Haji Miskin yaitu dengan melakukan proses manajemen risiko dengan aktivitas identifikasi risiko, selanjutnya pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Strategi manajemen dalam menghadapi risiko operasional dalam faktor internal maupun eksternal di BPRS Haji

[19] Nur Khairudin, Lailatul Qadariyah, Jurnal *Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada BSI KCP Tuban*, 2024.

[20] Dina Meidani, Skripsi *Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek*, 2021.

			Miskin ada di fungsi pengawasan yang lebih diperketat serta ada internal audit.
3	M. Faris Ardian (2022)[21]	Manajemen Risiko Operasional Pada PT. Bank Syariah Indonesia Area Aceh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko operasional pada PT. Bank Syariah Indonesia area Aceh dilakukan dengan melakukan sosialisasi *risk awarness* dan juga penerapan *core value* perusahaan terhadap setiap karyawan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya risiko yang kuat. Dalam meminimalisisr atau mengendalikan risiko operasional tahapan proses manajemen risiko pada PT. Bank Syariah Indonesia dimulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengawasan risiko, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko.
4	Rika Wulandari, Romi Susanto (2019)[22]	Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada Unit Teller Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Penerapan Manajemen Risiko Operasional pada Unit Teller PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat cabang Lubuk Alung yang *kontinue* dan konsisten, merupakan proses penerapan yang sesuai dengan

[21] M. Faris Ardian, Skripsi *Manajemen Risiko Operasional Pada PT. Bank Syariah Indonesia Area Aceh*, 2022.

[22] Rika Wulandari, Romi Susanto, Jurnal *Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada Unit Teller Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung*, 2019.

		Barat Cabang Lubuk Alung	konsep-konsep yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5	Khansa Azizah (2023)[23]	Analisis Manajemen Risiko Operasional Baitul Mal Wattamwil Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada KSPPS BMT Tumang Delanggu)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko-risiko yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 di KSPPS BMT Tumang Delanggu terjadi karena pengelola tidak paham tentang tugas dan tanggung jawab serta SOP yang dipegang sehingga rentan kehilangan anggota, adanya *turnover* pegawai serta rentan terjadi kecelakaan kerja, kegagalan *software* sehingga pekerjaannya sangatlah terganggu.
6	Wienanda Rizka Sukma Jelita & Atina Shofawati (2019)[24]	Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh BPRS Jabal Nur Tebuireng dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari manajemen risiko operasional yang dilakukan sesuai dengan proses manajemen risiko menurut ISO 31000.

[23] Khansa Azizah, Skripsi *Analisis Manajemen Risiko Operasional Baitul Mal Wattamwil Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada KSPPS BMT Tumang Delanggu)*, 2023.

[24] Wienanda Rizka Sukma Jelita & Atina Shofawati. Jurnal *Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya*, 2019.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian.

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke subtansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.[25]

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada

[25] https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/ diakses tanggal 8 Maret 2024 Jam 11.00 WIB.

variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.[26]

Menurut Modul Rancangan Penelitian yang diterbitkan oleh Ristekdikti pada tahun 2019, penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai salah satu prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menganalisis serta menjelaskan suatu peristiwa, fenomen, sikap kepercayaan, dinamika sosial dan persepsi seseorang maupun kelompok atas suatu hal. Oleh karena itu, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar serta aturan berpikir yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan dalam riset, kemudian ditafsirkan oleh peneliti.[27]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi lebih tepatnya di Jl. Soekarno Hatta No. 52 A, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26112. Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini dimulai dari bulan Februari sampai

[26] Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 73.

[27] https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/ diakses tanggal 8 Maret 2024 Jam 11.15 WIB.

selesai. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui tentang penerapan manajemen menghadapi risiko operasional.

C. Jenis dan Sumber Data

Data adalah informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Data Primer

 Data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Pada penelitian ini, data diperoleh dari kunjungan dan wawancara langsung kepada pegawai bank yaitu Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Resiko dan Kepatuhan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi. Wawancara dilakukan agar mendapatkan data untuk penelitian tentang penerapan manajemen menghadapi risiko operasional.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan, publikasi pemerintah, buku, majalah,

dan jurnal.[28] Pada penelitian ini, data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, studi pustaka, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penerapan manajemen menghadapi risiko operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

D. Informan Penelitian

Menurut Andi informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memehami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Pemanfaatan informan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjaring banyak informasi yang dibutuhkan secara mendalam dengan waktu yang singkat. Dengan memanfaatkan informan, penulis juga dapat melakukan tukar pikiran atau membandingkan kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Pada penelitian ini, informan penelitiannya adalah Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Resiko dan Kepatuhan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi karena Kak Nurkasidah dan Pak Budi merupakan informan yang berkaitan langsung dengan manajemen risiko operasional, sehingga penulis memperoleh data dan informasi langsung tentang manajemen risiko operasional.

[28] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020, hlm. 101.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, terdapat teknik dalam pengumpulan data kualitatif yaitu:[29]

1. Observasi

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya. Pada penelitian ini, observasi dilakukan langsung kepada Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi untuk mendapatkan permasalahan kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh kejadian internal pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi. Saat akan melakukan observasi terlebih dahulu meminta izin dengan memberikan surat izin observasi kepada Kak Nurkasidah sehingga observasi bisa dilakukan.

2. Wawancara (*interview*)

 Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Zuriah,

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 10: Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 335.

wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Teknik observasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan lisan dan tulisan kepada sumber data yaitu Kak Nurkasidah yang menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Resiko Kepatuhan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi. Alasan Kak Nurkasidah dan Pak Budi diwawancara adalah untuk mendapatkan data tentang manajemen menghadapi risiko operasional, data tentang risiko operasional, dan Kak Nurkasidah yang menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional dan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Resiko Kepatuhan tentu cocok untuk diwawancarai. Saat akan melakukan wawancara terlebih dahulu meminta izin dengan memberikan surat izin penelitian kepada Kak Nurkasidah dan Pak Budi sehingga wawancara bisa dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan. Menurut Zuriah dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulus seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang

berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode observasi dan wawancara dijadikan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan yaitu foto saat melakukan wawancara dengan Kak Nurkasidah yang menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Resiko Kepatuhan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

F. Teknik Analisis Data

Berikut adalah permasalahan teknis pelaksanaan analisis data penelitian kualitatif yang dapat dilakukan oleh peneliti yaitu:[30]

Menurut Miles terdapat tiga langkah untuk menganalisis data yaitu:

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal penting dalam tema dan pola yang sama. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya. Pada tahap ini,

[30] Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm. 14-15.

penulis mengumpulkan setiap data yang berkaitan dengan manajemen risiko operasional.

b. Penyajian Data (*Data Disply*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk juraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan lain sebagainya. Penyajian data pada penelitian kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif, yang kadang dilengkapi dengan grafik, matrik, bagan (*chart*) atau sejenisnya. Pada tahap ini, penulis merangkum manajemen risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

c. *Conclusion Drawing* (*verification*)

Penelitian kualitatif mengedepankan temuan baru sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitiannya. Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas keberadaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono bahwa temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Pada tahap ini, penulis membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan. Pada tahap ini, membuat kesimpulan dari penyajian data yang telah dikumpulkan yang kemudian akan dibuat simpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

PT. BPR Jam Gadang yang izin operasionalnya berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 8/KEP.GBI/2006 tanggal 11 Agustus 2006 yang mulai beroperasi tanggal 14 September 2006 adalah suatu BPR yang agak unik keberadaannya. Agak uniknya adalah karena keberadaan bank ini bukanlah kemauan beberapa orang yang punya modal untuk mendirikan suatu bank untuk memperoleh laba atau keuntungan semata, tetapi adalah atas keinginan beberapa orang Ninik Mamak, pemuka masyarakat Kurai Limo Jorong yang berada dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang lima di Kurai Limo Jorong untuk kembali mengadakan semacam Lumbung Pitih Nagari seperti yang terdapat dihampir seluruh Nagari di Minangkabau selama ini, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan Anak Nagari.[31]

Setelah berkonsultasi dengan Wali Kota Bukittinggi, Drs. H. Djufri, menyarankan untuk mendirikan suatu bank, cukup berbentuk bank perkereditan rakyat karena disamping izin Lumbung Pitih Nagari (LPN) itu tidak ada lagi saat ini, juga sudah banyak bank yang telah beroperasi di

[31] https://bankjamgadangsyariah.co.id/webdata/profil diakses tanggal 4 Juli 2024 Jam 10.00 WIB.

Bukittinggi, namun tak satupun yang kepunyaan Anak Nagari atau masyarakat Bukittinggi.

"Kato bajawab, gayuang basambuik" tawaran Walikota Bukittinggi tersebut tentu sangat menggembirakan para Ninik Mamak, namun terbentur kepada modal dan pengetahuan tentang bank itu sendiri. Untuk secara teknis tentang mendirikan bank, Wali Kota minta jasa baik Bank Nagari dan Pemda sendiri bersedia menyertakan modalnya sebesar 250 juta atau separoh dari modal disetor yang dibutuhkan pada saat itu sebesar 500 juta. Akhirnya Bank Nagari sendiri, bukan saja memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang sangat berguna, malahan ikut pula menyertakan modalnya dari Bank Nagari sendiri ditambah dengan dana KSUKB BPD Sumbar dan Dana Pensiun BPD Sumbar dan yang tak kalah pentingnya lagi, Bank Nagari mengirimkan pula staf terbaiknya untuk memimpin bank ini selama dibutuhkan.

Dengan demikian ada tiga komponen, ibarat "tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan" yang satu sama lain tak dapat dipisahkan untuk berdirinya bank ini yaitu para Ninik Mamak sebagai inisiator, Pemda Kota Bukittinggi dan Bank Nagari sebagai pendorong utama baik dari segi modal maupun teknis perbankan.

Dalam salah satu rapat bersama yang dihadiri oleh sebahagian besar para Ninik Mamak se Kurai Limo Jorong, Utusan PEMDA Kota Bukittinggi dan yang mewakili Bank Nagari terbentuklah Panitia yang terdiri dari :

1. Sdr. Drs. Rismaidi, SH Tk Bagindo. (Kabag Perekonomian PEMDA) sebagai Ketua;
2. Inyiak MH. DT. Pandak (mewakili Ninik Mamak) sebagai Wakil Ketua;
3. Sdr. Syafei Sabri, SE sebagai Sekretaris;
4. Sdri. Ir. H. Nelyati, MSi sebagai Bendahara.

Dengan dibantu oleh beberapa orang anggota Panitia telah berkerja dengan baik dalam mengurus pendirian Bank ini sehingga Alhamdulillah, pada tanggal 11 Agustus 2006 keluarlah izin operasional BPR Jam Gadang ini dan diresmikan beroperasinya tanggal 14 September 2006. Karena maksud untuk mendirikan bank ini bukanlah untuk meraih keuntungan semata tetapi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan Anak Nagari maka diterjemahkanlah maksud tersebut kedalam Visi dan Misi bank. Juga untuk lebih mengaktualisasikan keberadaan bank itu bagi Anak Nagari, sebagai penambah-nambah dana "Rumah Tangga" Nagari, akan disisihkan pula dana sebanyak 5% dari keuntungan bank setiap tahunnya untuk dibagikan kepada masing-masing Kerapatan Adat Nagari yang ada di Kurai Limo Jorong.

Demikianlah sejarah singkat tentang berdirinya Bank BPR ini yang akhirnya mengenai nama, setelah dibicarakan secara mendalam oleh tiga komponen pendiri seperti tersebut diatas dapatlah kesepakatan dengan memberi nama: PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JAM GADANG.

PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jam Gadang Kota Bukittinggi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Konversi BPR Jam Gadang ke BPRS ditandai dengan penyerahan salinan keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-76/D.03/2021 tanggal 27 Mei 2021, tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha PT BPR Jam Gadang menjadi BPRS Jam Gadang Perseroda. Salinan keputusan itu diserahkan oleh Kepala OJK Perwakilan Sumbar Misran Pasaribu kepada Wali Kota Bukittinggi Erman Safar di Kantor OJK Provinsi Sumbar tanggal 3 Juli 2021. Turut didampingi Direktur utama BPR Jam Gadang, Feri Irawan, Komisaris BPR Rismal Hadi, dan Dewan Pengawas Syariah BPRS Jam Gadang, Gusrizal Gazahar di Kantor OJK Provinsi Sumbar.[32]

2. Visi dan Misi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

a. Visi

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat dengan prinsip keadilan dan kebenaran untuk mendukung kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan dan jasa, pariwisata, pelayanan Kesehatan, dan Pendidikan.

b. Misi

[32] https://hantaran.co/bpr-jam-gadang-konversi-ke-syariah/ diakses tanggal 4 Juli 2024 Jam 10.30 WIB.

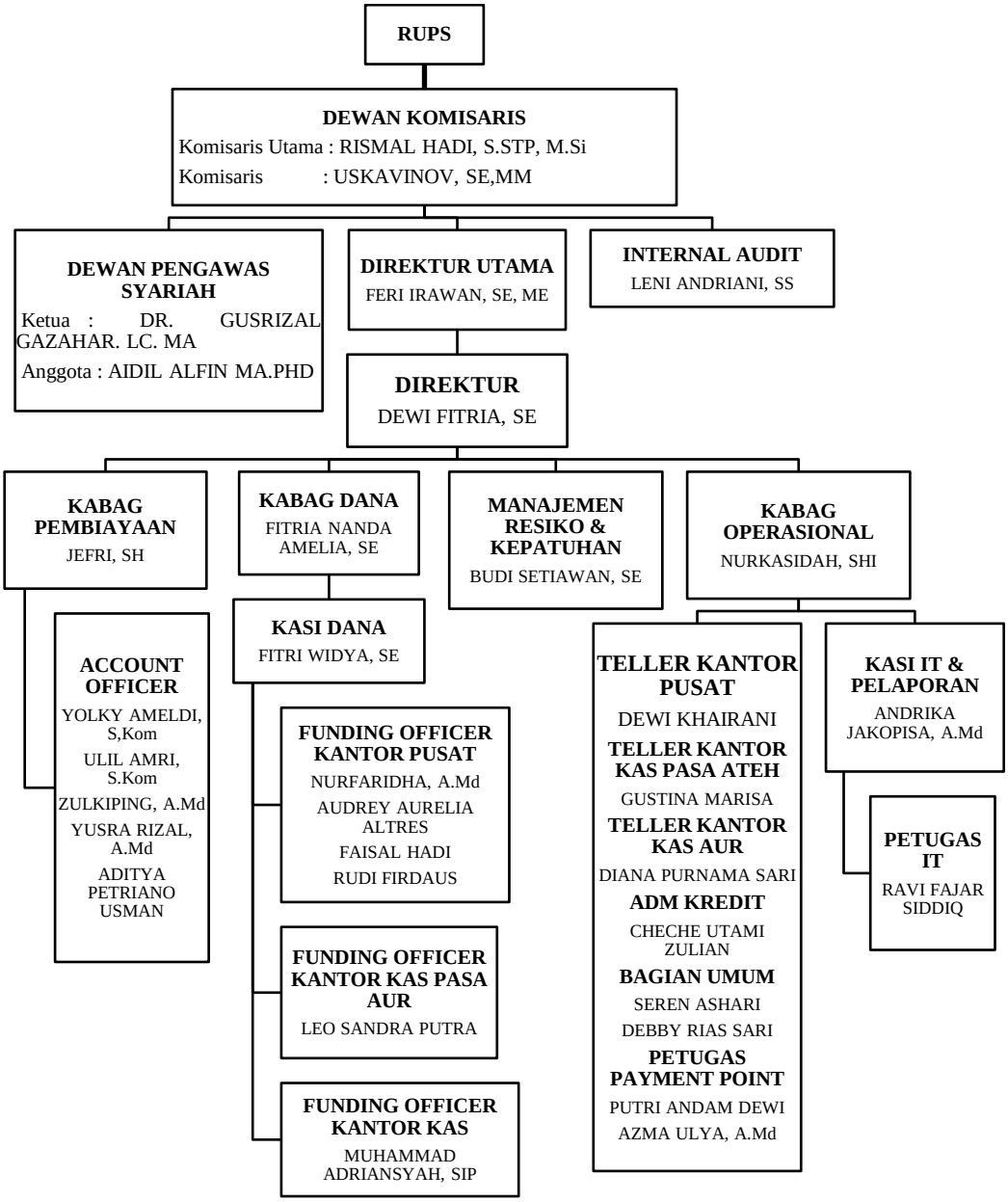
1) Fokus kepada pemberian pembiayaan yang memberikan nilai tambah kepada kesejahteraan masyarakat.
2) Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang kompetitif.
3) Berperan aktif dalam memberantas praktek-praktek keuangan ribawi.
4) Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan ekonomi umat.
5) Menciptakan tata Kelola bank pembiayaan Syariah dengan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*)[33].

[33] https://bankjamgadangsyariah.co.id/webdata/visi diakses tanggal 4 Juli 2024 Jam 10.50 WIB.

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi



Sumber : PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

4. Produk-produk yang terdapat dalam PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

Adapun produk-produk yang terdapat dalam PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda), yaitu:

a. Tabungan

1) Tabungan Al-Hijrah

Tabungan Al-Hijrah yaitu simpanan dengan menggunakan prinsip wadiah yang diperuntunkkan untuk masyarakat umum dan pelajar, dengan ketentuan yaitu simpanan tanpa biaya bulanan; setiap penutupan rekening tabungan dikenakan biaya andministrasi sebesar 10.000; setoran awal minimal 20.000; saldo minimal 20.000.

2) Tabungan Al-Qashwa

Tabungan Al-Qashwa merupakan tabungan Wadi'ah yand diperuntungkan untuk masyarakat yang ingin melaksankan ibadah haji dan/atau umroh dengan ketentuan yaitu diperuntukkan bagi nasabah yang akan naik haji dan umrah; hanya dapat diambil apabila tabungan telah mencukupi untuk naik haji dan umrah; bebas biaya administrasi bulanan; setoran awal minimal 20.000.

3) Tabungan Utsman

Tabungan Utsman merupakan media menabung yang digunakan sebagai tempat untuk mencicil anggsuran dari pembiayaan utsman dengan ketentuan yaitu akan dilakukan pemindahbukuan secara

otomatis pada saat pembiayaan nasabah jatuh tempo; tabungan dapat ditarik apabila pembiayaan lunas

b. Deposito

Deposito mudharabah adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlaqah. Persentase bagi hasil dilakukan secara transparan di awal pembukaan rekening.

c. Pembiayaan

1) Pembiayaan jaminan deposito

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai deposito dengan persyaratan yaitu plafon pembiayaan maksimal 95% dari nominal deposito, jangka waktu pembiayaan awal sampai tanggal jatuh tempo deposito yang atau sesuai dengan kesepakatan antara debitur dengan pihak ketiga; tingkat margin setara 3% diatas bagi hasil deposito; angsuran pokok pembiayaan dapat dicicil setiap bulan atau sesuai dengan kesepakatan antara debitur dgn pihak bank.

2) Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Pembiayaan kepemilikan rumah dapat diberikan untuk pembangun rumah baru, pembelian rumah baru dan bekas, renovasi rumah. Dengan ketentuan yaitu Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia; umur minimal 21 tahun dan pada saat kredit berakhir maksimal 55 tahun bagi PNS dan pegawai swasta, dan maksimal 60 tahun bagi professional atau swasta; memiliki pekerjaan

dan penghasilan tetap dengan masa kerja minimal 1 tahun bagi PNS /pegawai swata dan 2 tahun bagi professional atau wiraswasta.

3) Pembiayaan Melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kota Bukittinggi

Pembiayan yang diberikan kepada PNS Kota Bukittinggi melalui tunjangan penghasilan pegawai yang di dapat dengan ketentuan yaitu bagi Eselon IIIa,IIIb,IIa,IIb angsuran maksimal sebesar 90% dari TPP yang masuk ke BPRS Jam Gadang (Perseorda); bagi Eselon IVa, IVb dan V angsuran maksimal sebesar 90% dari TPP yang masuk ke BPRS Jam Gadang (Perseroda); khusus staff (Golongan I,II,III,IV) yang akan meminjam ke BPRS jam Gadang pembayaran TPP harus 100% melalui BPRS jam Gadang (Perseroda) dan umtuk angsuran Maksimal 90% dari TPP yang Masuk ke BPRS Jamg Gadang (Perseroda); jangka waktu 5 tahun; margin setara 0.81% Perbulan/*Flat Rate*.

4) Pembiayaan Pegawai Honorer

Merupakan Pembiayaan Pegawai Honorer Kota Bukittinggi, dengan biaya administrasi setara 1.5% dan setiap debitur wajib di asuransikan jiwanya sebesar plafond pembiayaan.

5) Pembiayaan Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pembiayaan yang diberikan kepada Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan ketentuan yaitu angsuran dicicil setian bulan (pokok + margin); plafond pembiayaan maksimal

90% dari gaji yang diterima perbulan, jangka waktu maksimal selama 60; blokir 2 kali angsuran.

6) Pembiayaan PNS

Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai swasta dan non PNS dengan ketentuan sebagai berikut plafond kredit maksimal 100.000.000; jangka waktu maksimal 60 bulan; margin setara 12 % pertahun/*flat rate*; angsuran dicicil setiap bulannya.

7) Pembiayaan Sertifikasi Guru

Pembiayaan yang diberikan kepada guru yang menerima tunjangan profesi guru di lingkungan pemerintahan kota Bukittinggi. Dengan plafon pembiayaan sebesar 150.000.000 dan jangka waktu maksimal selama 84 atau sampai masa pensiun. Bebas biaya administrasi, provisi, materai dan pinalty pelunasan.

8) Pembiayaan Utsman

Pembiyaan Utsman adalah program tabungan untuk mencicil pembiayaan melalui program murabahah dengan subsidi margin 100% oleh pemerintah Kota Bukittinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro dengan ketentuan sebagai berikut memiliki usaha tetap dan berada di Kota Bukittinggi; tidak termaksud kualitas kredit/pembiayaan dalam perhatian khusus dan/atau macet, jika pernah mendapat fasilitas pembiayaan dari bank; jangka waktu masksimal 1 tahun; plafond maksimal 20 Juta; angusran dibayar setiap

bulan yang dicicil melalui tabungan utsman dan disetor setiap hari kerja.

9) Layanan Payment Point Online Banking (PPOB)

Merupakan suatu mekanisme tagihan pembayaran yang bekerja sama dengan perbankan yang terkoneksi secara online real time sehingga rekonsiliasi data terjadi sangat cepat dengan akurasi data yang sangat akurat. Adapun jenis transaksi PPOB sebagai berikut transfer uang semua bank; pembayaran tagihan PDAM; pembayaran asuransi CAR Jiwasraya; pembayaran kredit cicilan motor; pembayaran tagihan TV berlangganan; pembayaran BPJS; pembayaran PLN Pasca & Token; Top up OVO, GOPAY, DANA, Link Aja, Shopeepay; tiket pesawat, kereta api, bus AKAP; pengiriman paket/ekspedisi.

5. Logo dan Profil PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

Gambar 4.2

Logo PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH *(Perseroda)*

BANK JAM GADANG Syariah

iB Perbankan Syariah

Nama : PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda)

Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26112.

Email : bprsjamgadang@gmail,com

No Telp : (0752) 628703

Situs Web : https://bankjamgadangsyariah.co.id/

B. Pembahasan

1. Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank sehingga kemunculan dari jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian eksternal.

Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional diterapkan baik bagi bank secara individu maupun bagi Bank Umum Syariah (BUS) secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional disesuaikan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha.

Penerapan manajemen dalam menghadapi risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi terbagi menjadi 5 indikator. Dengan memantau indikator risiko operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kejadian yang dapat memengaruhi kinerja operasional. Indikator risiko operasional pada bank syariah memiliki kekhasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam seluruh aktivitas operasional. Berikut indikator risiko operasional yang relevan untuk bank syariah yaitu:

a. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah sebagai komponen dalam melaksanakan manajemen risiko serta menerapkannya pada saat mengatur risiko pada bank syariah. Kepatuhan syariah ialah bagian dari tata kelola lembaga yang disusun dan ditetapkan serta memiliki standar internasional oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB).[34]

Kepatuhan syariah sebagai landasan khususnya dalam bidang muamalat, bila dikaitkan pada lembaga bank syariah, lembaga tersebut melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan dana nasabah dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk selalu berprinsip pada Al-Qur'an dan Hadits dalam melakukan setiap aktivitas keuangannya.

[34] Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, *"Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015",* Vol 2, No 2 (2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Nurkasidah selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi bahwa:

> "Cara memastikan bahwa transaksi dan kegiatan operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi berada dalam batas-batas syariah yang diizinkan dilakukan dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diawasi oleh DPS. Dimana Internal Audit akan melihat dan memastikan bahwa transaksi dan kegiatan operasional berada dalam batas-batas syariah yang diizinkan."[35]

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi bahwasanya jaminan kepatuhan syariah atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Dalam rangka mengawasi jalannya kepatuhan syariah di bank syariah, perlu adanya lembaga *independent* yang paham akan ilmu dan prinsip syariah serta memilki pengetahuan dalam bidang bisnis perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dinyatakan bahwa adanya pengaturan terhadap kepatuhan syariah. Wewenang atas hal tersebut ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sehingga masing-masing bank syariah harus memiliki DPS dalam rangka melakukan pengawasan atas kepatuhan syariah.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Iindonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, risiko kepatuhan syariah mengacu pada risiko

[35] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

bahwa bank syariah tidak akan mematuhi dan/atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku, bukan prinsip syariah. Sumber resiko kepatuhan adalah pelanggaran perundang-undangan dan prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat muncul ketika bank syariah gagal menerapkan peraturan terkait permodalan, kualitas operasi produksi, persyaratan cadangan atau indikator keuangan lainnya. Selain itu, pelanggaran aturan syariah dapat terjadi jika bank syariah tidak mengimplementasikan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pelaksanaan akad, penyiapan produk dan layanan, dan manajemen sumber daya manusia.

Berdasarkan Surat Keputusan DSN-MUI No 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah dijabarkan mengenai tugas dan fungsi DPS yaitu :

1) Nasihat dan saran yang berkaitan dengan bidang syariah harus diberikan kepada jajaran direksi dan pimpinan kantor pusat maupun pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah
2) Melaksanakan suatu pengawasan yang bersifat aktif dan pasif dalam hal yang berhubungan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu juga mengarahkan atau mengawasi produk atau jasa dan kegiatan usaha sehingga tidak lepas dari tatanan prinsip syariah

3) Sebagai mediator yang bertugas untuk menyampaikan saran terkait pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah kepada DSN-MUI apabila fatwa tersebut perlu lebih dikaji.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 47 disebutkan mengenai pemberian nasihat dan saran kepada direksi dan turut melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank agar selalu dalam koridor syariah sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, DPS harus:

1) Melakukan penilaian dan menjamin kepastian atas terpenuhinya prinsip syariah berdasarkan pedoman operasional dan produk bank
2) Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank sehingga tidak melanggar fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI
3) Meminta fatwa atas produk baru yang belum ada fatwa DSN-MUI
4) Mereview pemenuhan prinsip syariah secara berkala pada prosedur penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
5) Meminta data dan informasi kepada satuan kerja bank untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain:[36]

1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku
2) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku
3) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
4) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah
6) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah
7) Acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah.

b. Risiko Hukum Syariah

Risiko hukum syariah merujuk pada potensi kerugian atau ketidakpastian yang timbul dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum islam atau syariah dalam konteks keuangan syariah, seperti bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Risiko hukum syariah muncul ketika lembaga keuangan syariah tidak memenuhi prinsip-prinsip

[36] Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 145

syariah dalam transaksi, kegiatan operasional, atau produk yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Budi Setiawan selaku Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, bahwa:

> "Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum syariah yang mungkin timbul dalam operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi adalah dengan berdiskusi dengan direksi, kemudian bertanya ke komisaris. Setelah itu, akan dinilai oleh manajemen resiko dan kepatuhan tentang apa saja resiko yang akan muncul, jika produk dijalankan apa yang akan terjadi dan akan dilihat terlebih dahulu tingkat resikonya. Selain itu, dilihat juga apakah akan menyalahi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau tidak. Apakah produk menyalahi peraturan perbankan atau tidak. Jika tidak menyalahi aturan, maka akan diminta pendapat kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Apakah menyalahi aturan syariah atau tidak. Lalu akan diberikan opini oleh DPS berupa alasan boleh menerbitkan produknya. Tetapi jika produk tidak boleh diaturan syariah maka akan diberikan opini oleh DPS berupa alasan tidak boleh untuk diterbitkan."[37]

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi bahwasanya risiko hukum muncul karena adanya tuntutan hukum atau karena adanya kelemahan dalam aspek hukum atau yuridis dalam kegiatan operasional bank. Ini terjadi karena kegagalan bank dalam memenuhi unsur validitas dalam penyusunan kontrak atau adanya kelemahan dalam kontrak yang dibuat oleh bank. Risiko hukum syariah timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian). Bank syariah

[37] Wawancara langsung dengan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Risiko dan Kepatuhan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 9 Juli 2024 Jam 16.15 WIB.

memerlukan penggunaan kontrak keuangan yang tidak standar dan juga tunduk pada risiko tambahan yang terkait dengan dokumentasi dan penegakan syariah Islam. Bank syariah harus mempersiapkan kontrak khusus yang sesuai dengan berbagai transaksi keuangan mereka dan instrumen berdasarkan kebutuhan mereka, perhatian mereka, dan pemahaman mereka sendiri tentang syariah dan hukum negara. Hal ini menempatkan bank-bank syariah terbuka untuk peningkatan risiko hukum karena kurangnya sistem litigasi menangani masalah yang timbul dari keberlakuan kontrak, terkait dengan perjanjian kontrak syariah. DPS punya peran penting serta kewenangan dalam mengatur segala aspek yang ada dalam risiko hukum, baik dalam perundang-undangan serta pelaksanaan kebijakan risiko hukum yang harus di evaluasi. Dan setiap pengawas baik direksi, DPS dan komisaris harus bertanggung jawab dalam menjalakan tugasnya sebagai pengawas. Agar apa yang diinginkan dapat terleasisasikan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Undang-undang yang secara khusus membahas risiko hukum syariah dalam konteks perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mencakup aspek risiko hukum syariah dan tata kelola yang harus dipatuhi oleh institusi perbankan syariah.

c. Kualitas Layanan dan Kepercayaan Nasabah

Indikator ini mengukur kepuasan nasabah dan kepercayaan mereka terhadap bank syariah. Tingkat keluhan nasabah yang tinggi dapat menandakan adanya masalah operasional yang perlu segera ditangani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Nurkasidah selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, bahwa:

> "Cara membangun kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan syariah yang ditawarkan adalah dengan cara menjelaskan produk-produk simpanan atau deposito yang dijelaskan dengan akad syariah. Menjelaskan tabungan dengan akad wadiah yang tidak menggunakan bagi hasil, tetapi jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan akan dibagi kepada nasabah dengan jumlahnya setara 0,5 % setahun. Selain itu, akan dijelaskan juga pemahaman kepada nasabah bahwa tidak ada potongan tiap bulan jika tidak menabung. Dijelaskan juga kepada nasabah perbedaan tabungan dengan deposito, perbedaan prinsip syariah, perbedaan wadiah dan mudharabah, dan perbedaan deposito dengan mudharabah. Mudharabah berbagi hasil, dimana nasabah sebagai pemilik dana dan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi sebagai pengelola dana dan dana nasabah akan dikelola untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi hasil. Nisbah bagi hasil untuk 1 bulan dan 3 bulan yaitu 45 : 55 %. 45 % untuk nasabah, 55 % untuk PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi. Kalau untuk *Ekuivalen Rate* 1 bulan dan 3 bulan, 45 % setara 4,5 %, atau 5 %, atau 7 % tergantung dari penghasilan dari PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi. Sistem bagi hasil di *rate* sesuai dengan pendapatan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan laba yang besar maka akan dapat bagi hasil yang lebih. Jika perusahaan mendapatkan laba yang kurang maka akan dapat bagi hasil yang kurang."[38]

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi bahwasanya cara membangun kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan syariah yang ditawarkan adalah dengan cara

[38] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

menjelaskan produk-produk simpanan atau deposito yang dijelaskan dengan akad syariah. Menjelaskan tabungan dengan akad wadiah yang tidak menggunakan bagi hasil, tetapi jika perusahaan mendapatkan keuntungan. Untuk itu, bank harus memahami tentang bank syariah untuk memberikan pemahaman kepada nasabah. Untuk mendapatkan kepercayaan nasabah bank harus bisa menjelaskan produk dan layanan bank syariah dengan transparan, bank memberikan pelayanan dengan ramah, responsif dan profesional kepada nasabah, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan menjalankan proses transaksi dan layanan dengan cepat dan efisien, dan meminimalkan waktu tunggu dan kesulitan.

Kualitas layanan menjadi salah satu faktor penting keloyalan nasabah. Jika persepsi pelanggan terhadap layanan sesuai dengan ekspektasinya, maka kualitas pelayanan dianggap baik. Sebaliknya, ketika tanggapan nasabah terhadap layanan tidak sesuai dengan harapannya, kualitas layanan dianggap buruk. Oleh karena itu, kesan layanan berkualitas bergantung pada kemampuan penyedia layanan untuk secara konsisten memenuhi harapan nasabah. Evaluasi terhadap kualitas layanan yang konsisten dan unggul akan mengarah pada persepsi bahwa layanan yang digunakan adalah yang terbaik. Dengan demikian, hal ini dapat menghasilkan penilaian yang memuaskan, mendorong nasabah untuk terus menggunakan layanan tersebut di masa depan dan membangun loyalitas nasabah dan jika kualitas layanan terus mengalami

peningkatan, nasabah cenderung akan memperlihatkan loyalitas. Untuk menciptakan loyalitas nasabah, bank perlu memahami cara memberikan kepuasan secara maksimal kepada nasabah melalui pemanfaatan kualitas layanan. Loyalitas dan risiko layanan memegang peranan yang penting dalam menjaga kelangsungan bisnis perbankan. Kesetiaan nasabah menjadi elemen yang sangat penting dan menjadi fokus utama perbankan untuk meningkatkan standar kualitas layanan mereka. Jika nasabah merasa bahwa layanan dan keamanan yang diberikan memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan harapan mereka, hal tersebut akan menghasilkan kepuasan, kepercayaan, dan komitmen untuk tetap menjadi nasabah yang setia.

Kepercayaan nasabah pada bank merupakan faktor yang menentukan kesinambungan bisnis bank. Kepercayaan nasabah terhadap bank sangat bergantung pada persepsi nasabah terhadap citra dan reputasi bank. Reputasi bank yang buruk akan mendorong nasabah untuk beralih ke bank yang lain dengan reputasi yang lebih bersih. Ancaman terhadap reputasi bank, baik nyata maupun persepsi dapat menghancurkan nama baik bank tersebut yang telah dibangun bertahun-tahun. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank syariah. Risiko reputasi suatu bank syariah biasanya terjadi ketika nasabah merasa kecewa kepada bank syariah lalu melakukan protes, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kejadian yang berkaitan dengan reputasi bank adalah

pelayanan bank syariah yang tidak becus, petugas bank yang tidak mengetahui akad-akad syariah dan pelanggaran karena aspek syariah. Risiko ini bisa muncul karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif, serta adanya komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Hal-hal yang akan berpengaruh pada reputasi adalah manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah dan publikasi. Oleh karena itu, seluruh bank syariah harus mewaspadai hal-hal yang bisa menyebabkan turunnya reputasi yaitu kesalahan manajemen, melanggar peraturan, melanggar fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), skandal keuangan, kurang kompeten baik dalam pengelolaan maupun pelayanan, integritas yang diragukan dan performa keuangan yang kurang baik.

Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kualitas layanan dan kepercayaan nasabah dalam industri perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menetapkan standar kualitas layanan dan prinsip kepercayaan yang harus dipatuhi oleh bank syariah.

Beberapa hal yang terkait dengan kualitas layanan dan kepercayaan nasabah terhadap undang-undang tersebut meliputi:

1) Kualitas Pelayanan: Undang-undang ini menekankan pentingnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi diharapkan memberikan layanan yang

berkualitas, responsif, transparan, dan memenuhi kebutuhan serta harapan nasabah sesuai dengan prinsip syariah.

2) Kepuasan Nasabah: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi diwajibkan untuk memastikan kepuasan nasabah dalam layanan yang diberikan. Hal ini melibatkan aspek komunikasi yang efektif, penyelesaian masalah yang cepat, serta pemenuhan kebutuhan nasabah secara menyeluruh.
3) Kepercayaan Nasabah: Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya membangun kepercayaan nasabah. PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi harus dapat menunjukkan transparansi, integritas, dan kejujuran dalam setiap aktivitasnya untuk memperoleh kepercayaan penuh dari nasabah.

Dimensi kualitas pelayanan, yaitu[39] :

1) Bukti langsung (*tangibles*) meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi
2) Kehandalan (*reliability*) yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan
3) Daya tanggap (*responsiveness*) yaitu keinginan para staf untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4) Jaminan (*assurance*) yakni mencangkup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.

[39] Fandy Tjiptono.2011. *Pemasaran Jasa*. Yogyakarta. Bayumedia Publishing. hlm 346-347

5) Empati (*emphaty*) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Dimensi kepercayaan nasabah, yaitu :

1) Transparan yaitu informasi, jujur
2) Kualitas produk atau jasa meliputi produk dan jasa terbaik untuk memenuhi harapan
3) Insentif diselaraskan sehingga karyawan mempercayai dan memenuhi diri mereka sendiri
4) Desain kerja sama yaitu pelanggan membantu merancang produk secara perorangan dan melalui komunitas
5) Perbandingan produk yaitu membandingkan produk pesaing secara jujur dan komunitas komprehensif
6) Rantai pasokan yaitu semua mitra rantai pasokan bersatu untuk membangun kepercayaan
7) Advokasi/pervasif yaitu semua fungsi bekerja untuk membangun kepercayaan.

d. Risiko Operasional Teknologi

Indikator ini mengukur risiko operasional yang timbul dari penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas bank syariah. Risiko operasional teknologi dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Nurkasidah selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, bahwa:

> "Cara mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional teknologi yang dapat mempengaruhi layanan syariah yang disediakan adalah dengan menggunakan teknologi krom banking. Dimana PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi bekerja sama dengan pihak luar yaitu *Islamic Banking Application* (IBA) yang juga bekerja sama dengan krom banking. Penyimpanan data krom banking berada di pusat. Jika terjadi mati lampu, hilang jaringan, maka masih bisa bekerja karena servernya berada di pusat dan bisa di konfirmasikan ke vendor. Dan ketika hari sudah malam tidak bisa untuk melanjutkan operasional maka bisa dilanjutkan besok. Karena sistem berada di pusat, jika jaringan hilang maka Teller tidak bisa melihat jumlah uang nasabah, berapa uang yang diambil."[40]

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi bahwasanya perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan pada sektor perbankan, termasuk bank-bank syariah. Bank syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, menghadapi tantangan khusus dalam mengelola risiko teknologi informasi. Seiring dengan kemajuan teknologi, bank syariah menggunakan sistem perbankan online, aplikasi perbankan seluler, dan layanan digital lainnya untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara efisien. Bank syariah harus mematuhi prinsip syariah dalam semua aspek operasional mereka, termasuk dalam pengelolaan risiko teknologi informasi. Penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

[40] Wawancara langsung dengan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Risiko dan Kepatuhan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 9 Juli 2024 Jam 16.15 WIB.

syariah dapat memicu kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan informasi nasabah. Di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi sudah menggunakan teknologi krom banking. Krom adalah aplikasi perbankan digital dari PT Krom Bank Indonesia Tbk yang memberikan kemudahan untuk mengatur keuangan pribadi dan mengalokasikan tabungan sesuai dengan tujuan keuangan.

Undang-undang yang mengatur tentang risiko operasional teknologi dalam industri perbankan di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2018. Peraturan ini menetapkan standar dan tata cara pengelolaan risiko operasional teknologi yang harus dipatuhi oleh bank, termasuk PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi.

Beberapa hal yang terkait dengan risiko operasional teknologi terhadap peraturan ini meliputi:

1) Pengelolaan Risiko Operasional Teknologi: Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 menekankan pentingnya pengelolaan risiko operasional teknologi secara efektif. PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi diharapkan memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan mitigasi risiko operasional teknologi.
2) Kepatuhan Terhadap Standar Keamanan: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi wajib memastikan bahwa sistem teknologi yang digunakan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan dalam

peraturan ini. Hal ini meliputi perlindungan data nasabah, pengendalian akses, enkripsi data, serta langkah-langkah keamanan teknologi lainnya.

3) Pelaporan dan Monitoring: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi diharuskan untuk melaporkan secara berkala mengenai risiko operasional teknologi yang dihadapi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengelolanya. Selain itu, monitoring secara kontinu terhadap sistem dan proses teknologi perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

4) Implementasi Teknologi: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi juga diharapkan mampu mengimplementasikan teknologi dengan baik dan memastikan bahwa teknologi yang digunakan mendukung efisiensi operasional, keamanan data, serta pelayanan yang optimal kepada nasabah.

e. Kesesuaian dengan Standar Regulasi Syariah

Indikator ini mengukur sejauh mana bank syariah mematuhi regulasi syariah yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Keterlambatan dalam mematuhi standar regulasi syariah dapat menyebabkan sanksi dari regulator dan risiko reputasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Nurkasidah selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, bahwa:

Cara memastikan bahwa semua kegiatan operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi sesuai dengan standar regulasi syariah yang berlaku adalah dengan peran DPS. Karena DPS melakukan opini terhadap produk yang akan dijalankan. Tugas DPS adalah memastikan seluruh produk telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan DPS bisa membuat opini dengan tanda tangan bahwa produk di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi sesuai dengan syariah. Jadi, jika tiba pemeriksaan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ada kesalahan maka kesalahan tersebut bukan karena pegawai bank PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi tetapi kesalahan dari DPS karena DPS yang memberikan opini terhadap produk."[41]

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi bahwasanya regulasi dapat memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menerapkan standar kepatuhan yang tinggi. Regulasi juga dapat mewajibkan pelaporan transparan mengenai kegiatan operasional dan keuangan lembaga keuangan syariah untuk membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat memiliki kebutuhan akan keberadaan lembaga keuangan yang memiliki kekuatan keterbukaan, keadilan, dan komitmen yang dapat membantu meningkatkan perekonomian dan usaha nasabah. Walaupun penerapan syariah Islam tidak selalu secara eksplisit tercantum dalam dasar negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun nilai-nilai Islam secara hakikat dan substansial melekat dalam regulasi tersebut. Cara memastikan bahwa semua kegiatan operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi sesuai dengan standar

[41] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

regulasi syariah yang berlaku adalah dengan peran DPS. Tugas DPS adalah memastikan seluruh produk telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk:

1) Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan prosedu manajemen risiko untuk risiko operasional bank yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha secara signifikan, misalnya DPS mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait aplikasi sistem perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan non halal
2) Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko untuk risiko operasional terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit secara triwulanan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa direksi melaksanakan kebijakan manajemen risiko untuk risiko operasional yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah secara konsisten, misalnya DPS mengevaluasi aplikasi sistem perhitungan distribusi bagi hasil dan pencatatan pendapatan non halal.

Undang-undang yang mengatur tentang kesesuaian dengan standar regulasi syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang mengatur aktivitas perbankan syariah, termasuk PT. BPRS

Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Sesuai dengan POJK Penyelenggaraan Produk BPRS, Dewan Pengawas Syariah BPRS menyampaikan opini terkait produk baru, yang antara lain mengacu pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah. Dalam hal opini terkait produk baru didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal opini terkait produk baru didasarkan pada pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal opini terkait produk baru didasarkan pada fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Beberapa hal yang terkait analisis kesesuaian dengan standar regulasi syariah terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 meliputi:

1) Prinsip Syariah: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi diwajibkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam undang-undang

tersebut, seperti larangan riba, larangan maysir (perjudian), dan prinsip keadilan dalam transaksi.

2) Penerapan Tata Kelola Syariah: Undang-undang ini menekankan pentingnya penerapan tata kelola yang baik dalam BPRS, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
3) Pengawasan dan Kepatuhan: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi harus memiliki mekanisme pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang efektif. Hal ini melibatkan peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa aktivitas BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Pelaporan dan Transparansi: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi diharapkan untuk melakukan pelaporan yang transparan terkait dengan kegiatan operasionalnya, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah, guna memastikan keterbukaan dan akuntabilitas di hadapan pemangku kepentingan.

Proses manajemen risiko operasional merujuk pada rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi, seperti lembaga keuangan, untuk mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko yang terkait dengan operasionalnya. Manajemen risiko operasional bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian atau gangguan yang dapat muncul dari kegiatan bisnis sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Nurkasidah selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, bahwa:

"Proses manajemen risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi adalah dengan melakukan pembiayaan yang harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu dengan manajemen resiko dan kepatuhan."[42]

Selain itu, hasil wawancara dengan Pak Budi Setiawan selaku Manajemen Risiko dan kepatuhan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, bahwa:

"Proses manajemen risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi adalah dengan melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko."[43]

Menurut peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bagian Operasional dan Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi bahwasanya tujuan bank syariah melakukan proses manajemen risiko agar bank syariah semakin sadar dan siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya resiko. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa proses manajemen risiko operasional dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Tahapan tersebut terdiri dari :

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses untuk menentukan risiko apa yang apa yang terjadi, mengapa risiko itu terjadi dan bagaimana risiko itu bisa

[42] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

[43] Wawancara langsung dengan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Risiko dan Kepatuhan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 9 Juli 2024 Jam 16.15 WIB.

terjadi. Identifikasi resiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai resiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai resiko yang khas hanya pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi 6 hal yakni, proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Nurkasidah selaku Kepala Bagian Operasional PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, bahwa:

> "Kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh sumber daya manusia adalah saat uang nasabah berlebih maka akan membuat pegawai bank lama untuk pulang karena pegawai bank harus mencari nasabah yang uangnya berlebih, pegawai bank salah menghitung, pegawai bank yang salah mencatat karena pegawai bank yang tidak teliti, kurangnya komunikasi dengan nasabah, pemahaman pegawai bank yang tidak menguasai pertanyaan dari nasabah sehingga terjadi kekeliruan, terdapat uang palsu yang mengakibatkan pegawai bank harus mengganti uang palsu tersebut, salah paham antara pegawai bank dan nasabah. [44]"

Kontrol internal seringkali dijadikan kambing hitam atas kegagalan suatu proses operasional bank. Namun, apabila ditelusuri, ternyata seringkali penyebab utama dari kerugian operasional bank adalah akibat kesalahan manusia. pegawai merupakan asset penting bagi perusahaan namun juga menjadi sumber risiko operasional baik dilakukan dengan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada PT. BPRS Jam Gadang

[44] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

(Perseroda) Bukittinggi kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh sumber daya manusia terjadi karena kesalahan yang dilakukan petugas bank yang kurang teliti dalam menghitung uang, pegawai bank yang salah mencatat, kurangnya komunikasi pegawai bank dengan nasabah, pemahaman pegawai bank yang tidak menguasai pertanyaan dari nasabah, dan terdapat uang palsu yang mengakibatkan bank harus mengganti uang palsu tersebut. Penemuan uang palsu seringkali terjadi pada saat pegawai bank melakukan penjemputan tabungan ke nasabah. Hal ini tejadi karena kurang telitinya pegawai bank atau kelalaian pegawai bank dalam melakukan pemeriksaan keaslian uang tanpa menggunakan lampu UV.

> "Kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan sistem informasi dan teknologi adalah jika terjadi komputer eror/down, mati lampu, hilang jaringan, maka masih bisa bekerja karena servernya berada di pusat dan bisa di konfirmasikan ke vendor.[45]"

Kemudian risiko operasional yang disebabkan oleh sistem informasi dan teknologi pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi adalah kegagalan sistem seperti komputer yang error/down, mati lampu dan hilang jaringan. Walaupun terjadi komputer yang error/down, mati lampu, hilang jaringan tetapi operasional yang dilakukan akan otomatis tersimpan dan tidak akan mempengaruhi data nasabah. Akibat masalah tersebut bank akan memberikan informasi kepada nasabah secara jelas dan transparan tentang situasi komputer yang error/down, hilang jaringan dan mati lampu.

[45] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

"Kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh kejadian eksternal adalah ketika terjadi bencana alam yang parah.[46]"

Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal tidak dapat dikelola oleh bank syariah karena frekuensinya tidak dapat ditentukan dan perulangan kejadian, terutama kejadian eksternal yang disebabkan oleh alam yang tidak dapat diprediksi. Karena bencana alam yang terjadi bisa datang secara tiba-tiba tanpa disadari.

"Kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh proses internal adalah petugas bank yang tidak mengikuti prosedur dan ketentuan.[47]"

Risiko operasional yang disebabkan oleh proses internal pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi terjadi dikarenakan terdapat beberapa petugas bank yang tidak mengikuti prosedur dan ketentuan sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya risiko operasional, tentu hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena semua pegawai wajib menjalankan pedoman kerja seperti yang dimuat dalam prosedur dan ketentuan. Untuk itu, bank harus memiliki kebijakan yaitu:

1) Pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko operasional baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan langsung dengan nasabah

[46] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

[47] Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

2) Prosedur penyelesaian transaksi pada proses internal adalah dengan memastikan efektivitas proses penyelesaian transaksi
3) Prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan yang akurat adalah dengan kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung
4) Prosedur penyimpanan aset dan kustodian adalah dengan dokumentasi aset dan kustodian, pengendalian yang dibutuhkan untuk keamanan fisik aset, dan pengecekan secara berkala mengenai kondisi aset
5) Prosedur pelaksanaan penyediaan kegiatan usaha lain yang dilakukan oleh bank adalah dengan pelaksanaan alih daya dan penggunaan penyedia jasa, serta *private banking* atau *wealth* managemen.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis yaitu:[48]

1) karakteristik risiko yang melekat pada bank
2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha
 a) Proses identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh risiko secara berkala

[48] Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

b) Bank harus memastikan ketersediaan metode atau sistem untuk melakukan proses identifikasi risiko pada seluruh produk dan kegiatan usaha

c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan memastikan bahwa risiko dari produk dan kegiatan usaha baru telah melalui penerapan manajemen risiko yang layak sebelum produk atau kegiatan usaha diterbitkan.

b. Penilaian Risiko

Setelah proses identifikasi, risiko perlu diukur secara konsisten serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Pengukuran risiko secara garis besar terbagi dua, yaitu mendeskripsikan dan menguantifikasi risiko. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan probabilitas (pembentukan matriks rasio) serta mengestimasi tingkat signifikansi risiko, batas toleransi bank terhadap risiko, dan analisis biaya-manfaat. Proses identifikasi risiko di bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena setiap kontrak/akad yang dilakukan dalam perbankan syariah mempunyai risiko yang berbeda satu sama lain. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk memastikan kesesuaian, akurasi, kewajaran dan integritas asumsi yang digunakan untuk mengukur risiko.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib melakukan[49] :

1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Evaluasi dilakukan paling sedikit secara triwulanan atau sewaktu-waktu yang disesuaikan dengan perkembangan usaha bank dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi bank secara langsung
2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank.

c. Pemantauan Risiko

Pada tahapan pemantauan dan evaluasi risiko, tingkat risiko yang sebenarnya di bank syariah dipantau dan dibandingkan dengan berbagai aturan risiko yang telah ditetapkan seperti toleransi risiko, limit risiko, dll. Di Bank Syariah menggunakan pertahanan lini pertama sampai lini ke tiga. *Three Lines of Defense* adalah cara penerapan manajemen risiko yang berfungsi sebagai model untuk bertahan dari risiko yang muncul dalam perusahaan. Jika diterapkan dengan benar, manajemen risiko dapat memastikan fungsi bisnis internal perusahaan beroperasi secara efisien dan efektif dengan tujuan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan

[49] Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

keuntungan, terutama melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip operasi dan SOP (*Standard Operating Procedures*) yang berlaku.

Pertahanan lini pertama adalah operasi harian. Tanggung jawab pengelolaan risiko dalam pelaksanaan proses bisnis yang efektif dan efisien berada pada masing-masing orang pada masing-masing unit fungsional dan manajemen sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh direksi. Salah satu implementasi yang mungkin dilakukan adalah membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan SOP yang mencakup alur proses dan kontrol untuk mengurangi risiko. Pertahanan lini kedua atau di bank syariah disebut sistem satu setengah yaitu BC (*Based Control*) sebagai lini kedua yang bertugas membantu lini pertama dengan memonitor implementasi manajemen risiko. Lini pertama bisa berdiskusi mengenai berbagai hal sehubungan dengan identifikasi dan pengelolaan risiko bank. Di bank syariah menempatkan karyawan yang ada di kantor pusat di bank cabang tujuannya untuk memeriksa aktivitas yang dilakukan oleh lini pertama. Aktivitas yang sehari-hari dilakukan dikontrol dan yang mengontrolnya di cabang. Tetapi yang memeriksa itu BC (*Based Control*). Pertahanan lini ketiga yaitu Internal Audit dan OJK sebagai penilai independen terhadap tingkat efektifitas manajemen risiko di bank. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penilaian terhadap implementasi baik di lini pertama maupun di lini kedua dalam mengelola risiko-risiko yang penting terhadap tujuan bisnis bank. Ada yang namanya general audit itu dilakukan setahun sekali. Semua cabang dilakukan general audit. Untuk

memastikan bahwa bank sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian selain OJK ada juga BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Karena bank mengelola keuangan milik negara diawasi juga oleh audit BPKP untuk memastikan aturan-aturan sudah sesuai.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib melakukan:[50]

1) Evaluasi terhadap eksposur risiko melalui pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau berdampak terhadap kondisi permodalan bank, antara lain melalui penilaian potensi risiko berdasarkan tren historis
2) Penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.

Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi bank untuk mitigasi risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan yang diperlukan.

Bank harus menyiapkan suatu sistem rekam cadang (*backup*) dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses

[50] Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem rekam cadang tersebut.

d. Pengendalian Risiko

Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan tertuang dalam sistem pengendalian risiko. Tingkat risiko yang akan dikurangi dari toleransi risiko disesuaikan dengan eksposur risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan termasuk pengurangan risiko. Mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol merupakana upaya mitigasi risiko yang dimaksudkan untuk memperkecil potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko.

Kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh SDM pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi berupa kesalahan yang dilakukan petugas bank yang kurang teliti dalam mengitung uang, petugas bank yang salah mencatat, kurangnya komunikasi petugas bank dengan nasabah, pemahaman petugas bank yang tidak menguasai pertanyaan dari nasabah, dan terdapat uang palsu yang mengakibatkan bank harus mengganti uang palsu tersebut. Untuk meminimalisir risiko operasional tersebut maka bank melakukan *refreshment training* (pelatihan) agar petugas bank dapat mengupdate pengetahuan sehingga diharapkan kejadian yang akan merugikan bank tidak terulang kembali. Kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi berupa tidak mematuhi prosedur atau ketentuan yang ada di bank. Sama halnya dengan risiko operasional yang diakibatkan oleh SDM, untuk meminimalisir risiko akibat faktor internal,

PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi juga melakukan pelatihan berupa sosialisasi terkait dengan aturan atau ketentuan yang ada di bank. Kemudian setelah melakukan sosialisasi, diadakan kuis yang berisi aturan yang harus dipahami oleh setiap karyawan. Kuis tersebut wajib dikerjakan oleh setiap karyawan.

Kejadian risiko operasional yang disebabkan oleh IT pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi berupa komputer dan sistem yang error/down, mati lampu, dan hilang jaringan yang menyebabkan penundaan penginputan data nasabah yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan. Untuk meminimalisir kejadian atau risiko tersebut bank mewajibkan setiap karyawan untuk mengupdate anti virus pada komputernya dan menginfokan ke vendor pusat tentang sistem yang error/down, mati lampu, dan hilang jaringan sehingga data otomatis akan tersimpan. Dan bank tidak memperbolehkan karyawan memberitahukan user kepada orang lain karena untuk menghindari penyalahgunaan user tersebut yang nanti akan berdampak pada kerugian bank.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan pengendalian risiko, bank wajib melakukan[51] :

[51] Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/SEOJK.03/2023 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1) Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2) Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, serta prinsip syariah. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh bank, melalui metode mitigasi risiko antara lain berupa mekanisme lindung nilai syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

2. Penerapan risiko operasional di BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dilakukan dengan lima indikator yaitu kepatuhan syariah, risiko hukum syariah, kualitas layanan dan kepercayaan nasabah, risiko operasional teknologi, dan kesesuaian dengan standar regulasi syariah. Dengan memantau indikator risiko operasional, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi masalah atau kejadian yang dapat memengaruhi kinerja operasional.
3. Pada Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa proses manajemen risiko operasional dapat dilakukan melaui tahpan-tahapan yang terdiri dari identifikasi risiko, penilaian risiko, pemantuan risiko, dan pengendalian risiko. Dari penerapan manajemen risiko operasional yang dilakukan bahwa manajemen risiko memegang peranan penting terhadap kelangsungan hidup sebuah bank karena dalam menjalankan aktiitasnya, bank akan dihadapkan pada berbagai jenis risiko yang dapat terjadi kapan saja. Sementara risiko tersebut hanya bisa diminimalkan dan tidak dapat dihilangkan sama sekali.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka peneliti ingin menyampaikan saran :

1. Bagi PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

 Sejauh ini BPRS Jam Gadang Bukittinggi sudah baik dalam menjalankan manajemen risiko operasional. Akan tetapi masih ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan petugas bank yang kurang teliti dalam melakukan manajemen risiko operasional.

2. Mahasiswa dan Akademisi

 Penulis mempunyai saran kepada mahasiswa yang akan melakukan penelititian selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi terkait Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi yang kini telah ada sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Malang : Inteligensia Media, 2017), Cet ke-1, hal. 10.

Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 145

Ali, M, Buku Saku Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2013), hal 95-96.

Article Doi, U I N Sayyid, and Ali Rahmatullah, "P-ISSN 2615-4293 e-ISSN 2723-7567" 5, no. 1 (n.d.): 16–31.

Asnaini, Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), Cet ke-1, hal. 1.

Dewan Komisioner and Otoritas Jasa, "Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia," 2016.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Salinan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PJOK.03/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dina Meidani, Skripsi *Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek*, 2021.

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020, hlm. 101.

Fandy Tjiptono.2011. Pemasaran Jasa. Yogyakarta. Bayumedia Publishing. hlm 346-347

Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm. 14-15.

Hairul, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, Cet ke-1, hlm. 9.

https://bankjamgadangsyariah.co.id/webdata/profil diakses tanggal 4 Juli 2024 Jam 10.00 WIB.

https://bankjamgadangsyariah.co.id/webdata/visi diakses tanggal 4 Juli 2024 Jam 10.50 WIB.

https://hantaran.co/bpr-jam-gadang-konversi-ke-syariah/ diakses tanggal 4 Juli 2024 Jam 10.30 WIB.

https://krom.id/faq/ Diakses Tanggal 10 Juli 2024 Jam 11.00 WIB

https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/ diakses tanggal 8 Maret 2024 Jam 11.00 WIB.

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-kualitatif/ diakses tanggal 8 Maret 2024 Jam 11.15 WIB.

Indra Syafii and Saparuddin Siregar, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah," 2020, 662–65.

Jarir, A. (2017). Abdullah Jarir Manajemen Risiko Operasional Pada Perbankan Syariah. *Al Ahkam*, 13(1), 47-61.

Jurnal Studi Ekonomi and Bisnis Islam Volume, "Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume I, Nomor 2, Desember 2016" I (2016).

Khansa Azizah, Skripsi Analisis Manajemen Risiko Operasional Baitul Mal Wattamwil Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada KSPPS BMT Tumang Delanggu), 2023.

M. Faris Ardian, Skripsi *Manajemen Risiko Operasional Pada PT. Bank Syariah Indonesia Area Aceh*, 2022.

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 73.

Nur Khairudin, Lailatul Qadariyah, Jurnal Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada BSI KCP Tuban, 2024.

Priyonggo Suseno, "Konsep Dasar Manajemen Risiko Daftar Isi," n.d.

Retna Kristiana, dkk, Manajemen Risiko, Sumedang : CV. Mega Press Nusantara, 2022, Cet ke-1, hlm. 2-3.

Rika Wulandari, Romi Susanto, Jurnal *Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada Unit Teller Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Alung*, 2019.

Rosy Tasliyatul Rohmaniyah, "PANDANGAN ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO MELALUI" 3, no. 1 (2023): 17–22.

Stei Sebi, "PADA MASA PANDEMI COVID-19" 1, no. 1 (2018).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. 10: Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 335.

Suhardi, Pengantar Manajemen dan Aplikasinya, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hal. 40-42.

Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 28 Februari 2024 Jam 15.00 WIB.

Wawancara langsung dengan Kak Nurkasidah sebagai Kepala Bagian Operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 3 Juli 2024 Jam 15.20 WIB.

Wawancara langsung dengan Pak Budi Setiawan sebagai Manajemen Risiko dan Kepatuhan di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi, Tanggal 9 Juli 2024 Jam 16.15 WIB.

Wienanda Rizka Sukma Jelita & Atina Shofawati. Jurnal Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jabal Nur Tebuireng di Surabaya, 2019.

Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, *"Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015",* Vol 2, No 2 (2016)

Zico Prasetyo, *Penerapan Manajemen Resiko Operasional Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Painan Kabupaten Pesisir Selatan*.

DOKUMENTASI





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 409.8/Un.26.3/PP.00.9/11/2023

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Isra** NIM**. 3320123** tanggal 10 November 2023.

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288];

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Studi Komparatif Kinerja Keuangan pada Laporan Keuangan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Sebelum dan Sesudah Konversi Periode 2019-2022"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Ilham Illahi, SE, M.Sc**
NIP	:	19880606201801 1002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c / Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Audit
Memberi Mata Kuliah	:	Akuntansi Perbankan Syariah
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada Tanggal 10 November 2023

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN BUKITTINGGI
REPUBLIK INDONESIA

HESTEKA PUTERI

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Nama	: ISRA
Nim	: 3320123
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi
Lokasi Penelitian	: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi di Jl. Soekarno Hatta No. 52 A, Pakan Kurai, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi
Dosen Pembimbing	: Ilham Illahi, SE, M.Sc

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana cara memastikan bahwa transaksi dan kegiatan operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi berada dalam batas-batas syariah yang diizinkan?
2. Apa langkah-langkah yang telah diambil untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko hukum syariah yang mungkin timbul dalam operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi?
3. Bagaimana cara menilai kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah dalam konteks prinsip-prinsip syariah?

4. Bagaimana cara membangun kepercayaan nasabah terhadap produk dan layanan syariah yang ditawarkan?
5. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional teknologi yang dapat mempengaruhi layanan syariah yang disediakan?
6. Bagaimana cara memastikan bahwa semua kegiatan operasional di PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi sesuai dengan standar regulasi syariah yang berlaku?
7. Bagaimana proses manajemen risiko operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi?
8. Apa saja kejadian resiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan proses internal? Dan bagaimana PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dalam menghadapi risiko operasional mengenai kegagalan proses internal?
9. Apa saja kejadian resiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan manusia? Dan bagaimana PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dalam menghadapi risiko operasional mengenai kesalahan manusia?
10. Apa saja kejadian resiko operasional yang disebabkan oleh kegagalan sistem dan teknologi? Dan bagaimana PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dalam menghadapi risiko operasional mengenai kegagalan sistem dan teknologi?
11. Apa saja kejadian resiko operasional yang disebabkan oleh kejadian eksternal? Dan bagaimana PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi dalam menghadapi risiko operasional mengenai kejadian eksternal?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-1723/Un.26.3/PP.07/06/2024 25 Juni 2024
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi
Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Pakan Kurai Kec Guguk Panjang
Kota Bukittinggi

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **Isra**
NIM	: 3320123
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi "***
Lokasi Penelitian	: PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Pakan Kurai Kec Guguk Panjang Kota Bukittinggi
Waktu	: 25 Juni s.d 25 Juli 2024

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan

Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si
NIP. 197409082006042002

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH *(Perseroda)*

BANK JAM GADANG Syariah

Kantor Pusat : Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Telp. (0752) 628703 HP. 0852 7478 8880

No : 174/BPRS.JG/UM/0724
Lamp : -
Perihal : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Bukittinggi, 22 Juli 2024

Kepada Yth,
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jl. Gurun Aur Kubang Putih
Bukittinggi

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah Pimpinan PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) menerangkan bahwa:

Nama	:	Isra
NIM	:	3320123
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Penerapan Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT. BPRS Jam Gadang (Perseroda) Bukittinggi

Telah melakukan penelitian pada bulan Juni 2024. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.BPRS Jam Gadang (Perseroda)

DEWI FITRIA, SE
Direktur

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi – Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam – Sumatera Barat – Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : pustaka.uinbukittinggi.ac.id | Email : pustaka.lainbukittinggi@gmail.com

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B. 2532 /Un.26.8/HM.02.2/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	ISRA
NIM	:	3320123
Fakultas / Prodi	:	FEBI / S1 PERBANKAN SYARIAH
Judul	:	ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN MENGHADAPI RISIKO OPERASIONAL PADA PT. BPRS JAM GADANG (PERSERODA) BUKITTINGGI

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa (Jurnal) sebanyak 19% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 31 Juli 2024
Kepala UPT Perpustakaan,

Novi Zulfikar, S.Sos, M.AP
NIP. 197711302009011006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ISRA

Nim : 3320123

Program Studi : Perbankan Syariah

Tempat/Tanggal Lahir : Ladang Laweh/26 Oktober 2000

Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara

Agama : Islam

Nama Ayah : Khairil

Nama Ibu : Ermawati

Pendidikan Formal

TKI Waladun Shaleh

SDN 01 Ladang Laweh

MTsN Kubang Putiah

SMAN 1 Banuhampu

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi